

PETITA / Vol. 2 No. 1, 2017

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

# PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

**Published By:**

**Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

# Contents

**THE FEDERAL CONSTITUTION, NATIONAL- ETHNIC MINORITY GROUPS AND THE CREATION OF STATES: THE POST-COLONIAL NIGERIAN EXPERIENCE**

*(Emmanuel Obikwu | 1-12)*

**QUO VADIS PEKERJA ANAK PADA PERKEBUNAN TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER**

*(Rosita Indrayati | 13-22)*

**MEREPOSISI CARA PANDANG HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DI INDONESIA**

*(Sulaiman | 23-32)*

**PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAMDALAM PERSPEKTIF AL-QURAN**

*(Mutiara Fahmi | 33-43)*

**SEKULARISME HUKUM DALAM FRAME TIMUR DAN BARAT**

*(Azmi Abubakar| 44-53)*

**PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG**

*(Heti Kurnaini | 54-66)*

**MUHAMMAD DAN KHADIJAH: SATU KONSEP HUKUM PERNIKAHAN SEBELUM RISALAH ISLAM**

*(Muharrahman | 67-74)*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

*(Nurmasyithah Ziauddin| 75-89)*

## **QUO VADIS PEKERJA ANAK PADA PERKEBUNAN TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER**

**Rosita Indrayati**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jember

Email : [rosita\\_indrayati@unej.ac.id](mailto:rosita_indrayati@unej.ac.id)

**Abstract:** The most significant share of child laborers in the world is in agriculture and plantations, where they do various types of agricultural jobs, ranging from small to medium family farming to large agricultural, plantation or agroindustry businesses. The ILO estimates that more than 132 million girls and boys aged 5-14 years old are involved in planting, harvesting agricultural products, spraying pesticides and raising livestock in rural areas and plantations worldwide. The child labor phenomenon in tobacco plantations in Jember Regency has existed since the Dutch colonial era. Several studies have been conducted concerning child labor in tobacco businesses, such as YPSM (1988), Pusat Analisis Sosial Akatiga Bandung (1994 and 2002), Mahbubah (2003), revealed that the problem of child labor and its influencing factors are the “constant” issue. This phenomenon is ironic, considering that Jember tobacco is one of the leading export products for Indonesian tobacco, which significantly benefits the country and entrepreneurs. Although child labor has been banned, many plantations in Jember Regency still employ children. Many factors contribute to child labor in several plantations in Jember Regency, including economic and educational factors.

**Keywords:** Child Labor, Tobacco Plantation, Jember Regency

**Abstrak:** Bagian terbesar pekerja anak di dunia bekerja di pertanian dan perkebunan, di mana mereka melakukan berbagai jenis pekerjaan pertanian baik usaha pertanian keluarga berukuran kecil maupun sedang hingga usaha pertanian, perkebunan atau agro industri yang besar. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia lebih dari 132 juta anak perempuan dan laki-laki berusia 5-14 tahun terlibat dalam kegiatan penanaman, pemananen hasil pertanian, penyemprotan pestisida dan pemeliharaan ternak di wilayah-wilayah pedesaan dan perkebunan. Fenomena pekerja anak di perkebunan Tembakau pada Kabupaten Jember sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pekerja anak di usaha tembakau seperti yang dilakukan oleh YPSM (1988), Pusat Analisis Sosial Akatiga Bandung (1994 dan 2002), Mahbubah (2003) menunjukkan bahwa masalah pekerja anak dan faktor-faktor yang menyebabkannya merupakan masalah yang “konstan”. Hal ini tentu saja menjadi sangat ironis mengingat tembakau Jember merupakan salah satu produk andalan ekspor bagi tembakau di Indonesia yang banyak memberi keuntungan bagi negara dan pengusaha. Meskipun telah dilarang akan tetapi masih banyak perkebunan di Kabupaten Jember yang mempekerjakan anak, hal ini karena terdapat banyak faktor yang menyebabkan mengapa anak masih banyak yang terlihat di beberapa perkebunan di Kabupaten Jember, salah satunya adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

**Kata Kunci :** Pekerja Anak, Perkebunan tembakau, Kabupaten Jember

### **PENDAHULUAN**

Tembakau di Indonesia masih terkonsentrasi pada industri rokok dan cerutu. Hal ini

mendapatkan ancaman dari adanya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012. Namun adanya peraturan-peraturan tidak menyurutkan industri rokok dalam negeri. Hal ini karena tetap adanya permintaan konsumen. Produksi industri rokok dalam negeri tetap meningkat walaupun dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Selain itu, terdapat peluang pasar untuk diversifikasi produk tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa tembakau masih dapat terus dikembangkan dengan meninjau potensi pasar yang ada yaitu sebagai bahan pestisida, kosmetika, obat bius lokal, pengencang kulit, obat dalam bentuk nikotin tartrat, protein anti kanker, minyak astiri, parfum, barul, scrab herbal, dan bi oil. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis tembakau perlu untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan rokok, cerutu, dan diversifikasi produk tembakau.<sup>1</sup> Tembakau merupakan salah satu komoditas penting bagi Kabupaten Jember karena dua alasan, pertama karena sumbangannya terhadap PDRB dan kedua karena sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja sejak proses penanaman hingga proses pengolahan dan pemasaran. Di samping itu, di sektor pertanian tanaman tembakau ini bagi Pemerintah Daerah Jember merupakan produk unggulan yang memiliki daya saing tersendiri di banding daerah lain.

Kabupaten Jember merupakan salah satu sentra perkebunan tembakau di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014) tahun 2012 dan 2013 Jember merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur sebesar 31284 ton dan 18297 ton. Pada tahun 2006 hingga 2013 areal panen tembakau, produksi, dan produktivitas tembakau di Kabupaten Jember cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan Kabupaten Jember memiliki peluang untuk terus mengembangkan agribisnis tembakau guna memenuhi kebutuhan tembakau.<sup>2</sup>

Dominasi penggunaan lahan di wilayah Kota Jember adalah kegiatan pertanian yakni seluas 5.099,283 Ha atau 51,47% dari total luas wilayah kota. Kemudian berturut-turut adalah tanah tegalan seluas 1.477,9 Ha atau 14,92%, perumahan seluas 2.679,655 Ha atau 27,05%, kolam ikan seluas 1,0 Ha atau 0,01 % dan penggunaan tanah lain-lainnya seluas 416,415 Ha atau 4,20%. Tumbuh dan berkembangnya suatu kota akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, yang salah satunya adalah faktor perekonomian. Bagi kota-kota kecamatan di Indonesia, kehidupan ekonomi kotanya masih lebih banyak ditunjang oleh kegiatan pertanian. Kondisi ini juga terjadi pada kota Jember dimana sektor pertanian baik pertanian tanaman pangan maupun hortikultura. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Kota Jember masih dipengaruhi oleh kegiatan pertanian.<sup>3</sup> Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi besar di bidang pengolahan hasil pertanian. Bahkan Kabupaten Jember dicanangkan sebagai daerah agrobisnis.

Proses pengolahan tembakau umumnya harus dilakukan dalam upaya untuk memenuhi beberapa persyaratan kualitas agar produk diterima buyers. Di daerah Kabupaten Jember, pengolahan tembakau dapat dilakukan oleh rumah tangga maupun oleh beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan. Salah satu perusahaan yang mengolah komoditi tembakau adalah PT GMIT Jember. Gudang tembakau GMIT (Gading Mas Indonesian Tobacco) di Kecamatan Panti merupakan salah satu gudang pengolahan yang ada di Kabupaten Jember. Proses pengolahan tembakau di gudang sebagian besar umumnya dikerjakan oleh para tenaga kerja wanita, dan anak.<sup>4</sup> Anak-anak

1 'Tembakau Di Persimpangan Jalan (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur).'

2 'Oryza Ardhiarisca, Merry Muspita Dyah Utami & Tanti Kustiari, "PERUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER MENGGUNAKAN ANALISA SWOT" (2015) 16 65 at 66'.

3 "ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/.../jember.pdf", > accessed 12 April 2015.

4 Budi Nurhardjo, 'KARAKTERISTIK DAN KINERJA BURUH WANITA PADA GUDANG TEMBAKAU GMIT

dilarang untuk bekerja. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang ada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tersebut dalam praktek mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga sampai saat ini fenomena anak yang bekerja di sektor informal ini hampir selalu dapat ditemukan seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.<sup>5</sup>

Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di Provinsi Jawa Timur (lihat Peta 1) dengan luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, di sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, di sebelah barat dengan Kabupaten Lumajang, dan di sebelah timur dengan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Jember terdiri dari 3 kecamatan kota dengan 22 Kelurahan; dan 28 kecamatan desa dengan 225 desa. Dari segi topografi, sebagian Kabupaten Jember di bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan yang merupakan komoditas utama Kabupaten Jember meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan sayur-sayuran, sedangkan komoditas perkebunan meliputi tembakau, kopi, karet, coklat dan edamame. Kontribusi tanaman pangan terhadap pendapatan daerah jauh lebih besar dibandingkan kontribusi hasil perkebunan. Data tahun 2000 menunjukkan bahwa kontribusi perkebunan hanya Rp 478 miliar, sedangkan kontribusi tanaman pangan mencapai Rp 1,48 triliun.<sup>6</sup> Secara demografis, Jember merupakan Kabupaten/Kota dengan penduduk terbanyak setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Malang di Propinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Jember pada akhir tahun 2004 adalah 2.136.999 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.040.207 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.096.792 jiwa. Jumlah ini meningkat 0,27 persen dibandingkan hasil laporan penduduk tahun 2003 sebesar 2.123.968 jiwa. Dengan rasio gender sebesar 94:84 persen, penduduk perempuan di Kabupaten Jember sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.<sup>7</sup>

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata.<sup>8</sup> Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Salah satu hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin perlindungannya oleh negara, adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur

DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER' (2012) 6 Jurnal Bisma, hlm. 55.

5 Netty Endrawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal' (UNTAG Surabaya 2011).

6 Organisasi Perburuhan Internasional, *Pekerja Anak Di Industri Tembakau Jember* (ILO Jakarta 2007), hlm. 15.

7 Ibid.

8 Netty Endrawati (n 5).

di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi.

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Sri Purnianti dan Martini berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium 'banyak anak banyak rejeki, sehingga 'mengkaryakan' atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum).<sup>9</sup> Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>10</sup>

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan (anjol), anak jermal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya.<sup>11</sup>

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan undang-undang nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yakni 15 tahun. Dengan demikian mengenai batas usia kerja ini terjadi kontradiktif dengan konsep anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menggunakan umur lebih tinggi yakni 18 tahun. berdasarkan Undang-

9 Sri Sudaryatmi, 'Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional Di Era Globalisasi' (2012) 4 Jurnal Masalah-masalah, hlm. 5. Dalam Emei Dwinanarhati Setiamandani, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya' (2012) 2 Jurnal Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

10 Emei Dwinanarhati Setiamandani (n 9).

11 Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak* (UMM Press 2003), hlm. 3. Dalam Emei Dwinanarhati Setiamandani (n 9).

Undang perlindungan anak (UUPA) No. 23 tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ( termasuk anak dalam kandungan). Anak-anak merupakan masa sosialisasi yang belangsung secara efektif seseorang yang berumur diantara 5-18 tahun ( dibawah 5 tahun termasuk kategori anak karena masih disebut balita). Dari segi fisik dan psikis jelas berbeda dengan orang dewasa, sehingga dalam hal ini tidak bisa disamaartikan. Namun, sisi lain menggungkapkan bahwa pada masa ini anak-anak sudah mengalami korelasi yang positif serta sifat tunduk pada peraturan yang kemudian menjadi sangat realistis dengan berbagai kecenderungan-kecenderungan, seperti gemar membentuk kelompok dengan aturan-aturan sendiri dan lain-lain.<sup>12</sup>

Pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Definisi lain menyebutkan bahwa pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil dengan gaji kecil dan dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka. Dalam hal ini batasan yang ditentukan berhubungan dengan pekerja anak adalah usia dibawah 18 tahun dengan penentuan beberapa karakteristik umum anak misalnya, jenis kelamin, umur dan pendidikan. Karakteristik ketenagakerjaan seperti jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, dan imbalan kerja. Sedangkan karakteristik umum sosial yakni tempat tinggal dan kondisi keluarga. Menurut Deklarasi mengenai Usia Minimum untuk Bekerja yang menyertai dokumen peratifikasian Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum untuk bekerja melalui UU No. 20 tahun 1999, usia minimum bekerja di Indonesia ditetapkan pada usia 15 tahun. Artinya, secara hukum mereka yang telah berusia 15 tahun dapat bekerja secara sah, sejauh pekerjaan yang dilakukannya tidak membahayakan kesehatan, mental, dan moral anak. UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 selanjutnya menetapkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sesuai dengan Konvensi ILO No. 182 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 1 tahun 2000. Anak-anak yang berusia 13-14 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan, dengan jam kerja kurang dari 4 jam.<sup>13</sup>

Anak juga mempunyai beberapa hak dan kewajiban Hak anak sebenarnya tercantum secara tegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on The Right of The Child ) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB tentang hak anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warag Indonesia. Konvensi anak-anak merupakan instrument yang berisi perumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan oleh Negara, ketiga peran serta berbagai pihak ( pemerintahan, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial

12 Lihat dalam Sarwirini Sarwirini, 'Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Peanggulangannya' (2011) 16 Perspektif.

13 Organisasi Perburuhan Internasional (n 6).

budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut; *pertama*, kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah.<sup>14</sup> Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.<sup>15</sup> Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan. Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan<sup>16</sup>. *Kedua*, urbanisasi. Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai diadakannya pengemis sampai pada buruh pabrik. *Ketiga*, sosial budaya. Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan. *Keempat*, pendidikan. Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Satu hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah mendatang adalah melaksanakan program-program pendidikan berbiaya rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab, selama ini anak-anak “dipaksa” bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.<sup>17</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak mempunyai data resmi mengenai jumlah pekerja di industri tembakau di kabupaten Jember. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga tidak mempunyai informasi yang jelas mengenai situasi dan jumlah tenaga kerja di usaha tembakau.<sup>18</sup> Tidak adanya data mengenai jumlah pekerja ini menyulitkan tim

14 Lihat dalam Rizqa Fithriani, ‘Pekerja Anak, Kemiskinan, Dan Nilai Ekonomi Anak, Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011’, *Child Poverty and Social Protection Conference* (2012).

15 Emei Dwinanarhati Setiamandani (n 9).

16 Tadjhoedin Noer Effendi, *Nuruh Anak Fenomen Di Kota Dan Pedesaan Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal* (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia 1992), hlm. 68. Dalam Emei Dwinanarhati Setiamandani (n 9).

17 Emei Dwinanarhati Setiamandani (n 9). Lihat juga 2014 Astri, ‘Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang’ (2014) 5 Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat.

18 ‘Hasil Wawancara Tim Peneliti Organisasi Perburuhan Internasional. Dengan Kepala Divisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember’.

peneliti untuk membuat estimasi mengenai jumlah pekerja yang berusia di bawah 18 tahun. Hasil wawancara dengan responden anak menunjukkan bahwa mereka yang berusia 13-14 tahun bekerja di atas jumlah jam kerja yang ditentukan oleh peraturan ketenagakerjaan. Data jam kerja anak menunjukkan bahwa semakin tinggi usia pekerja anak, semakin panjang jam keterlibatannya dalam pekerjaan di usaha tembakau. Meskipun usia minimum bekerja adalah 15 tahun, sebagian besar anak berusia 15-17 tahun bekerja sepanjang hari (7-9 jam) seperti halnya buruh dewasa.<sup>19</sup> Tanaman tembakau merupakan tanaman musiman, sehingga para pekerja di kebun tembakau tidak bekerja sepanjang tahun. Sebagian besar responden pekerja anak bekerja tidak lebih dari 3 bulan dalam setahun. Sebagian kecil, bekerja hingga 6 bulan (masa proses tembakau), bekerja secara terputus-putus dalam hal waktu.<sup>20</sup>

Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.<sup>21</sup>

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian,<sup>22</sup> dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikhawatirkan adalah di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.<sup>23</sup> Sistem kerja di perkebunan tembakau sebagian besar adalah sistem borongan yang diberikan kepada sejumlah buruh kebun yang tinggal di pemukiman perkebunan, terkadang sebagian buruh kebun meminta bantuan anak-anaknya untuk membantu mereka agar pekerjaan cepat selesai. Memang tidak menutup kemungkinan ada anak yang bekerja di perkebunan, namun mereka hanya membantu orang tua dan bukan sebagai pekerja anak. Biasanya buruh kebun mengajak seluruh keluarganya untuk bekerja termasuk anak-anak dengan alasan pekerjaan dilakukan secara gotong royong, meskipun sudah ada larangan

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Netty Endrawati (n 5), hlm. 22.

22 Elfrianto, 'Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak' (2007) 8 Jurnal Madani, hlm. 259. Dalam Emei Dwinanarhati Setiamandani (n 9).

23 S Wisni Septiarti, 'Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah' [2002] Jurnal Penelitian Humaniora UNY.

dari pemerintah setempat. Dengan realita di lapangan seperti itu tidak bisa melarang buruh kebun untuk mengajak anaknya bekerja, namun anak buruh kebun bekerja pada saat musiman dan tidak setiap hari. Anak-anak tetap mendapatkan pendidikan karena di setiap perkebunan ada sekolah.

Maraknya pekerja anak sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan penduduk setempat, namun faktor kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak harus bekerja di usia dini. Pekerja anak di Jember rata-rata memiliki pendidikan yang rendah.<sup>24</sup> Dijelaskan Lebih lanjut bahwa faktor budaya yang menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi juga menjadi salah satu pemicu anak putus sekolah, kemudian anak tersebut berpotensi menjadi pekerja anak. Rendahnya kesadaran masyarakat di pelosok pedesaan terhadap pentingnya pendidikan menjadi perhatian semua pihak untuk memberikan pemahaman kepada mereka, agar jumlah pekerja anak semakin berkurang.<sup>25</sup> Pada awalnya menjadi pekerja anak karena keterpaksaan, tetapi lama-lama menjadi sebuah budaya bagi kalangan masyarakat miskin untuk mempertahankan hidup mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pekerja anak, yakni kemiskinan, lapangan kerja yang terbatas, akses pendidikan rendah, kesadaran orang tua akan hak anak yang rendah. Selain itu penegakan hukum yang belum optimal dan budaya lokal yang kurang memberikan dampak positif terhadap upaya penghapusan pekerja anak khususnya di Kabupaten Jember. Persoalan pekerja anak memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun semua pihak harus bekerja sama secara sinergis untuk memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengurangi jumlah pekerja anak,

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka.<sup>26</sup> Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang membuat anak bekerja di bawah umur. Akan tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur.<sup>27</sup>

Pada dasarnya pemerintah telah memberikan landasan hukum bagi pekerja anak di Indonesia, landasan hukum tersebut adalah :

1. Kepres No. 59 Tahun 2002 tentang rencana aksi nasional (RAN) penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA ) yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi dan seksual.
3. Undang- Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang memberikan kerangka hukum baru mengenai pekerjaan bagi anak-anak berusia dibawah 18 tahun.
4. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin bahwa anak-anak harus menyelesaikan pendidikan dasar 15 tahun.
5. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang diperdagangkan dan dieksploitasi.

<sup>24</sup> Hadi Prayitno, Msi, Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember

<sup>25</sup> Lihat dalam Nina Siti Salmaniah Siregar, 'Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak' (2013) 1 Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik.

<sup>26</sup> Lihat dalam 'Manajemen Pendidikan Karakter' (2013) 3 Manajemen Pendidikan Karakter.

<sup>27</sup> Benjamin White Indrasari Tjandraningsih, 'Anak-Anak Desa Dalam Kerja Upahan' (1992) 1 Prisma, hlm. 81.

6. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memberikan kewajiban, tanggung jawab dan peran kepada negara dalam melindungi anak-anak.
7. UU No. 20 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi mengenai usia minimal anak diperbolehkan bekerja.
8. UU No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburu anak.

Untuk mengantisipasi pekerja anak dapat dilakukan dengan berbagai macam program yang dapat dilakukan oleh pemerintah, program tersebut adalah *pertama* pendidikan, Pendidikan merupakan investasi yang tidak ternilai bagi masa depan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pengembangan dan pemberdayaan anak-anak pada saat ini. Anak sebagai penentu kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan datang harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik (*better educated*) untuk menghindari terjadinya sebuah generasi yang hilang (*lost generation*) yang diprediksi sebagai akibat menurunnya kondisi fisik, mental, sosial dan intelektual anak sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Wajib belajar harus menjangkau seluruh lapisan anak, tidak terkecuali para pekerja anak. *Kedua*, peningkatan kesadaran serta pemahaman terkait pekerja anak, Kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat inilah sebetulnya yang membuat permasalahan pekerja anak jarang di angkat kepermukaan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan pengetahuan terkait pekerja anak. *Ketiga*, penegakan hukum dan upaya perlindungan hukum, seperti yang sudah ditulis di atas pemerintah memang telah memberikan beberapa aturan terkait dengan pekerja anak, hanya saja pelaksanaannya memang belum maksimal sehingga terkesan lemahnya penegakan hukum terkait pekerja anak. Demikian juga terkait dengan pekerja anak pada perkebunan tembakau di Kabupaten Jember, dalam hal ini seharusnya pemerintah Kabupaten Jember membuat sebuah peraturan terkait pekerja anak yang dapat diwujudkan dalam peraturan daerah mengingat Kabupaten Jember secara geografis memang mempunyai banyak area perkebunan yang tersebar di seluruh wilayah.

## **PENUTUP**

Maraknya pekerja anak sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan penduduk setempat, namun faktor kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak harus bekerja di usia dini. Pada awalnya menjadi pekerja anak pada perkebunan tembakau Di Kabupaten Jember karena keterpaksaan, tetapi lama-lama menjadi sebuah budaya bagi kalangan masyarakat miskin untuk mempertahankan hidup mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pekerja anak, yakni kemiskinan, lapangan kerja yang terbatas, akses pendidikan rendah, kesadaran orang tua akan hak anak yang rendah. Selain itu penegakan hukum yang belum optimal dan budaya lokal yang kurang memberikan dampak positif terhadap upaya penghapusan pekerja anak di Kabupaten Jember. Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan

## DAFTAR PUSTAKA

- Astri 2014, 'Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang' (2014) 5 Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat
- Elfrianto, 'Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak' (2007) 8 Jurnal Madani
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya' (2012) 2 Jurnal Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak* (UMM Press 2003)
- Fithriani R, 'Pekerja Anak, Kemiskinan, Dan Nilai Ekonomi Anak, Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011', *Child Poverty and Social Protection Conference* (2012)
- 'Hasil Wawancara Tim Peneliti Organisasi Perburuhan Internasional. Dengan Kepala Divisi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember'
- Indrasari Tjandraningsih BW, 'Anak-Anak Desa Dalam Kerja Upahan' (1992) 1 Prisma
- 'Manajemen Pendidikan Karakter' (2013) 3 Manajemen Pendidikan Karakter
- Netty Endrawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal' (UNTAG Surabaya 2011)
- 'No Title'
- Nurhardjo B, 'KARAKTERISTIK DAN KINERJA BURUH WANITA PADA GUDANG TEMBAKAU GMT DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER' (2012) 6 Jurnal Bisma
- Organisasi Perburuhan Internasional, *Pekerja Anak Di Industri Tembakau Jember* (ILO Jakarta 2007)
- 'Oryza Ardhiasca, Merry Muspita Dyah Utami & Tanti Kustiari, "PERUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER MENGGUNAKAN ANALISA SWOT" (2015) 16 65 at 66'
- Sarwirini S, 'Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Peanggulangannya' (2011) 16 Perspektif
- Septiarti SW, 'Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah' [2002] Jurnal Penelitian Humaniora UNY
- Siregar NSS, 'Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak' (2013) 1 Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik
- Sri Sudaryatmi, 'Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional Di Era Globalisasi' (2012) 4 Jurnal Masalah-masalah
- Tadjhoedin Noer Effendi, *Nuruh Anak Fenomen Di Kota Dan Pedesaan Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal* (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia 1992)
- 'Tembakau Di Persimpangan Jalan (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur).'